



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN

Octobita Anggia Meliala¹, Wira Franciska², Felicitas Sri Marniati³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: oktomeliala04@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran.

Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri terpisah dari lingkungan sosialnya. Kebutuhan untuk hidup berdampingan dan membentuk keluarga merupakan kodrat yang melekat pada diri manusia. Perkawinan menjadi sarana utama untuk memenuhi kodrat tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU Perkawinan, 1974). Fenomena perkawinan campuran di Indonesia semakin meningkat seiring terbukanya akses pergaulan global. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasi, mempermudah interaksi antarbangsa sehingga memperbesar peluang terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” (UU Perkawinan, 1974).

Perbedaan dalam perkawinan campuran yang awalnya dianggap memperindah kehidupan rumah tangga, sering kali justru menjadi sumber permasalahan. Ketidaksamaan budaya, agama, bahasa, maupun sistem hukum kerap menimbulkan konflik internal yang sulit diatasi. Akibatnya, perceraian menjadi jalan yang ditempuh banyak pasangan untuk mengakhiri ketidakcocokan tersebut. Dalam konteks ini, anak menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari segi psikologis maupun dari segi hukum mengenai status kewarganegaraannya. Anak hasil perkawinan campuran berada dalam posisi yang unik karena memiliki hubungan hukum dengan dua negara. Dalam praktiknya, sering timbul pertanyaan mengenai status kewarganegaraan anak ketika terjadi perceraian antara orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Persoalan ini semakin kompleks mengingat adanya perbedaan prinsip hukum kewarganegaraan antarnegara, di mana Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak di bawah umur (UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam menentukan status anak hasil perkawinan campuran pasca perceraian. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (PN Jakarta Selatan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak tidak dapat dilepaskan dari mekanisme peradilan. Selain aspek hak asuh, masalah kewarganegaraan anak juga menimbulkan konsekuensi hukum yang luas. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas dan diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 18 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Anak berkewarganegaraan ganda wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin” (UU Kewarganegaraan, 2006).

Kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran juga berkaitan dengan prinsip perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (UUD 1945). Prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak anak. Di sisi lain, hukum internasional memberikan pengaruh dalam penyelesaian status anak perkawinan campuran. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pihak konvensi terikat untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam melihat status anak hasil perkawinan campuran. Misalnya, Mustia Ramadhani (2017) meneliti akibat hukum pembatalan perkawinan campuran, sementara Fathia Nadia Tanjung (2007) mengkaji kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa problematika status anak dalam perkawinan campuran masih membutuhkan kajian lebih lanjut (Ramadhani, 2017; Tanjung, 2007).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada kepastian hukum terhadap status anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus perceraian perkawinan campuran di Indonesia. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan adanya peningkatan pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Kemenkumham, 2023). Fenomena ini memperlihatkan adanya kebutuhan nyata terhadap kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional perlu diperkuat agar perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat lebih optimal.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Menurutnya, kepastian hukum dapat terwujud apabila tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, diterapkan secara adil oleh pemerintah, dan dipatuhi oleh masyarakat (Otto, 2003). Teori ini sangat relevan untuk menganalisis status anak hasil perkawinan campuran akibat perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Akibat Hukum oleh Soeroso. Menurut Soeroso, setiap tindakan hukum selalu melahirkan akibat hukum, baik berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum antara para pihak (Soeroso, 2010). Dalam konteks ini, perceraian dalam perkawinan campuran melahirkan akibat hukum berupa perubahan status kewarganegaraan dan hak asuh anak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak akibat



perceraian dalam perkawinan campuran. Kedua permasalahan ini diharapkan dapat dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan analisis komprehensif yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Fokus penelitian ini terletak pada studi terhadap norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang diteliti bersifat konseptual dan regulatif, sehingga membutuhkan kajian mendalam terhadap aturan hukum tertulis yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi beberapa metode. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan terkait perceraian dalam perkawinan campuran, misalnya Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dan Putusan PN Denpasar Nomor 515/Pdt.G/2016/PN.Dps. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menafsirkan makna dan penerapan konsep hukum kewarganegaraan serta perlindungan anak. Keempat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto dan teori akibat hukum dari Soeroso sebagai kerangka analisis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang membantu peneliti memahami istilah serta konsep hukum yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun sistematis, serta konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan normatif yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki posisi yang unik karena terkait dengan dua sistem hukum kewarganegaraan yang berbeda. Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, status anak sering kali menjadi persoalan utama yang diperdebatkan antara kedua orang tua. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-



anak mereka sebaik-baiknya” (UU Perkawinan, 1974). Artinya, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas pengasuhan anak tersebut.

Hak asuh anak (child custody) dalam konteks perkawinan campuran pasca perceraian ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (UUD 1945). Dengan demikian, keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak bukan hanya didasarkan pada status kewarganegaraan orang tua, tetapi juga pada aspek psikologis dan kesejahteraan anak. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, misalnya, seorang ibu warga negara Indonesia memperoleh hak asuh atas anak yang masih berusia di bawah 12 tahun dari hasil perkawinannya dengan seorang warga negara Prancis. Hakim berpendapat bahwa anak membutuhkan figur pengasuh utama yang lebih stabil, sehingga ibu dipandang lebih mampu memberikan lingkungan tumbuh kembang yang sesuai (PN Jakarta Selatan, 2024). Putusan ini menjadi salah satu contoh penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus lain yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 797/Pdt.G/2014/PN.Dps. Dalam kasus ini, seorang suami berkewarganegaraan Australia menggugat cerai istrinya yang merupakan warga negara Indonesia. Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa anak masih berusia di bawah umur dan membutuhkan perhatian penuh dari seorang ibu (PN Denpasar, 2014). Putusan tersebut mempertegas kecenderungan pengadilan untuk mengutamakan hak asuh anak kepada ibu, khususnya bila anak masih kecil. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 515/Pdt.G/2016/PN.Dps, hakim mengambil pendekatan berbeda. Karena anak hasil perkawinan tersebut sudah berusia 18 tahun, pengadilan tidak lagi menentukan hak asuh atau perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim, sejalan dengan Pasal 47 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua (UU Perkawinan, 1974).

Perbedaan putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam mengkaji kasus konkret perkawinan campuran. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari usia anak, kondisi psikologis, hubungan emosional dengan orang tua, hingga kemampuan ekonomi untuk mengasuh anak. Dengan demikian, meskipun tidak ada aturan baku yang menentukan siapa yang otomatis mendapatkan hak asuh, kecenderungan putusan menunjukkan bahwa ibu lebih sering dipandang layak sebagai pengasuh utama, terutama ketika anak masih kecil.



Masalah lain yang timbul dalam perceraian perkawinan campuran adalah hak kunjungan (visitation rights). Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “Orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap berkewajiban memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak” (UU Perlindungan Anak, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua, meskipun telah bercerai. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak kunjungan sering menghadapi kendala, terutama jika orang tua berdomisili di negara yang berbeda. Anak yang diasuh oleh salah satu pihak sering kali mengalami keterbatasan akses untuk berinteraksi dengan orang tua yang tinggal di luar negeri. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan anak hasil perkawinan campuran, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama antarnegara untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Selain persoalan hak asuh dan hak kunjungan, status anak dalam perceraian perkawinan campuran juga berkaitan dengan aspek administratif, seperti pencatatan sipil dan dokumen kewarganegaraan. Anak hasil perkawinan campuran harus didaftarkan pada instansi terkait agar memperoleh akta kelahiran yang sah, baik di Indonesia maupun di negara asal orang tua asing. Keterlambatan dalam pendaftaran dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan. Perbedaan sistem hukum antarnegara juga memperumit status anak. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas, sementara beberapa negara lain menganut asas *ius sanguinis* atau *ius soli* secara penuh. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan negara ayah atau ibunya. Hal ini menimbulkan persoalan ketika anak mencapai usia dewasa dan harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Ketidakjelasan status anak pasca perceraian juga dapat berdampak pada hak waris. Dalam beberapa kasus, anak hasil perkawinan campuran kesulitan untuk memperoleh hak waris dari orang tua asingnya karena perbedaan sistem hukum waris antarnegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah status anak tidak hanya terbatas pada aspek kewarganegaraan, tetapi juga menyangkut hak-hak keperdataan lainnya. Di sinilah pentingnya kepastian hukum yang jelas. Menurut Jan Michiel Otto, “kepastian hukum berarti tersedianya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, serta diterapkan secara adil oleh aparat negara” (Otto, 2003). Tanpa kepastian hukum, anak hasil perkawinan campuran berpotensi menjadi korban ketidakjelasan status yang merugikan kehidupannya di masa depan.

Dengan demikian, status anak dalam perceraian perkawinan campuran merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan hak asuh dan



perwalian, tetapi juga hak kunjungan, pencatatan sipil, kewarganegaraan, hingga hak waris. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan konsistensi dalam penerapannya agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

B. Kepastian Hukum Kewarganegaraan Anak

Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya kejelasan status kewarganegaraan, anak dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Menurut Jan Michiel Otto, “kepastian hukum berarti tersedianya aturan yang jelas, konsisten, serta dapat diakses oleh masyarakat dan ditegakkan secara adil” (Otto, 2003). Oleh sebab itu, regulasi mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran harus mampu memberikan kepastian yang nyata.

Indonesia telah mengatur mekanisme kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 4 huruf c UU tersebut menyatakan bahwa “anak yang lahir dari perkawinan sah seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya, adalah warga negara Indonesia” (UU Kewarganegaraan, 2006). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa anak hasil perkawinan campuran secara otomatis berhak atas kewarganegaraan Indonesia. Namun, UU Kewarganegaraan juga menetapkan bahwa anak hasil perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa “anak berkewarganegaraan ganda wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin” (UU Kewarganegaraan, 2006). Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya loyalitas ganda, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih identitas kewarganegaraannya.

Dalam praktiknya, aturan ini sering menimbulkan persoalan. Banyak anak hasil perkawinan campuran yang kurang mendapatkan informasi memadai mengenai kewajiban memilih kewarganegaraan. Akibatnya, tidak sedikit yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia karena melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek sosialisasi hukum serta perlunya peran pemerintah dalam memberikan pendampingan administratif. Masalah kepastian hukum juga muncul ketika perceraian terjadi di luar negeri. Dalam beberapa kasus, anak hanya diakui sebagai warga negara oleh negara tempat perceraian berlangsung, sementara pencatatan kewarganegaraannya di Indonesia terabaikan. Kondisi ini menimbulkan konflik hukum antarnegara, terutama ketika anak ingin kembali ke Indonesia bersama orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia.

Konflik hukum tersebut berkaitan erat dengan perbedaan asas kewarganegaraan antarnegara. Indonesia menganut asas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan),



sementara beberapa negara lain menganut asas *ius soli* (berdasarkan tempat lahir). Menurut Soeroso, “akibat hukum adalah lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum atau hubungan hukum antara dua pihak” (Soeroso, 2010). Dalam konteks ini, perceraian dapat mengakibatkan perubahan status hukum anak, termasuk kewarganegaraannya. Untuk mengatasi perbedaan asas tersebut, UU Kewarganegaraan mengatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan” (UU Perlindungan Anak, 2002). Dengan demikian, negara wajib menjamin kepastian hukum agar anak tidak menjadi *stateless* (tanpa kewarganegaraan). Selain perlindungan nasional, kepastian hukum mengenai kewarganegaraan anak juga terkait dengan kewajiban internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pasal 7 Konvensi tersebut menegaskan bahwa “anak harus segera didaftarkan setelah kelahiran dan mempunyai hak sejak lahir atas nama, kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya” (CRC, 1990). Hal ini memperkuat kewajiban Indonesia dalam menjamin kepastian status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Dalam putusan pengadilan, hakim sering kali menekankan pentingnya status kewarganegaraan bagi anak. Misalnya, dalam Putusan PN Denpasar Nomor 797/Pdt.G/2014/PN.Dps, hakim menegaskan bahwa meskipun orang tua bercerai, anak tetap berhak memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (PN Denpasar, 2014). Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa perceraian tidak serta-merta menghilangkan hak kewarganegaraan anak. Kendati demikian, masih terdapat kelemahan dalam praktik administrasi kewarganegaraan. Beberapa orang tua hasil perkawinan campuran enggan atau lalai mendaftarkan anak mereka ke instansi yang berwenang, sehingga status kewarganegaraan anak menjadi tidak jelas. Padahal, Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran (UU Administrasi Kependudukan, 2006).

Kurangnya konsistensi penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban kelalaian administratif yang dilakukan orang tua maupun instansi terkait. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum keluarga, hukum kewarganegaraan, dan hukum internasional agar kepastian hukum benar-benar terjamin. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, seperti memperkuat regulasi teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala birokrasi dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, selain regulasi,



dibutuhkan pula kesadaran hukum dari masyarakat agar status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sudah memiliki dasar normatif yang kuat melalui berbagai undang-undang dan konvensi internasional. Akan tetapi, kelemahan terletak pada implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas administrasi kependudukan, kerja sama antarnegara, serta penguatan peran pengadilan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal.

C. Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Perlindungan Anak

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian perkawinan campuran tidak hanya berimplikasi pada hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga secara langsung memengaruhi status dan perlindungan anak. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya” (UU Perkawinan, 1974). Dengan demikian, putusan hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun kedua orang tuanya bercerai. Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia telah mengembangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945). Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai dari aspek formal hukum perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Salah satu contoh konkret adalah Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, di mana hakim memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ibu WNI karena dinilai lebih stabil secara emosional dan lebih mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak (PN Jakarta Selatan, 2024). Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada kepentingan anak dibandingkan perbedaan kewarganegaraan orang tua. Implikasi penting lainnya dari putusan pengadilan adalah menyangkut hak kunjungan (*visitation rights*) bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap berkewajiban memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak” (UU Perlindungan Anak, 2002). Hal ini berarti bahwa meskipun hak asuh jatuh ke salah satu pihak, pengadilan tetap wajib menjamin adanya akses hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam konteks perkawinan campuran, implementasi hak kunjungan sering kali menemui kendala, terutama jika orang tua asing tinggal di luar negeri. Tidak jarang terjadi kesulitan teknis, seperti perbedaan yurisdiksi hukum, biaya perjalanan, hingga persoalan izin tinggal anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa putusan pengadilan di



Indonesia belum tentu dapat dilaksanakan secara efektif tanpa adanya kerja sama lintas negara. Selain aspek hak asuh dan hak kunjungan, implikasi putusan pengadilan juga terkait dengan kewarganegaraan anak. Misalnya, dalam Putusan PN Denpasar Nomor 797/Pdt.G/2014/PN.Dps, hakim menegaskan bahwa meskipun orang tua bercerai, anak tetap berhak memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 (PN Denpasar, 2014). Putusan ini memberikan kepastian bahwa perceraian tidak serta-merta mengubah kewarganegaraan anak, selama orang tua melakukan pencatatan yang benar.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena kelalaian administratif. Padahal, Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (UU Administrasi Kependudukan, 2006). Kelalaian ini menyebabkan putusan pengadilan yang sudah memberikan kepastian hukum tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Implikasi lainnya adalah terkait dengan hak waris anak. Putusan pengadilan dalam perkara perceraian sering kali tidak membahas langsung persoalan waris, tetapi status kewarganegaraan anak akan berpengaruh terhadap hak warisnya di kemudian hari. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, sepanjang diakui secara hukum (KUHPerdata, 1847). Jika status kewarganegaraan anak tidak jelas, maka hak warisnya terhadap orang tua asing bisa terhambat.

Dalam perspektif hukum internasional, putusan pengadilan Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC). Pasal 9 CRC menegaskan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali jika hal itu untuk kepentingan terbaik bagi anak (CRC, 1990). Implikasi dari ketentuan ini adalah pengadilan Indonesia wajib memastikan bahwa perceraian tidak merugikan hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Putusan pengadilan juga membawa implikasi psikologis bagi anak. Penelitian psikologi keluarga menunjukkan bahwa anak hasil perceraian lebih rentan mengalami trauma emosional, terutama jika tidak mendapatkan kepastian mengenai siapa yang mengasuhnya (Santrock, 2018). Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian tidak boleh hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga harus memperhitungkan dampak psikologis terhadap anak.

Selain itu, putusan pengadilan juga berdampak pada akses anak terhadap fasilitas publik. Misalnya, anak yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas akibat kelalaian pencatatan akan kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (UUD 1945). Dengan demikian, hakim harus memastikan bahwa putusannya dapat diikuti dengan langkah



administratif yang menjamin hak anak. Dalam jangka panjang, implikasi putusan pengadilan juga memengaruhi identitas anak. Anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi dilema identitas ketika harus memilih kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial yang cukup berat. Oleh karena itu, pengadilan sebaiknya tidak hanya menekankan kewajiban memilih kewarganegaraan, tetapi juga mendorong pemerintah menyediakan konseling atau bimbingan bagi anak-anak tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan dalam perceraian perkawinan campuran memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan anak. Tidak hanya terkait hak asuh dan kewarganegaraan, tetapi juga hak kunjungan, hak waris, akses layanan publik, hingga pembentukan identitas anak. Oleh karena itu, pengadilan dituntut untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan anak secara menyeluruh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status anak dalam perceraian perkawinan campuran merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Anak tidak hanya dipandang sebagai subjek dalam hubungan keluarga, tetapi juga terkait dengan kewarganegaraan, hak asuh, hak kunjungan, serta akses terhadap hak-hak sipil dan politik. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan menimbulkan penyesuaian baru dalam pengasuhan dan perlindungan hukum. Putusan pengadilan berperan penting dalam menentukan arah perlindungan anak agar hak-hak dasarnya tetap terpenuhi. Kepastian hukum terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Anak diberi kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun dan wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam kurun waktu tiga tahun setelahnya. Namun, pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya sosialisasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak.

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian perkawinan campuran memiliki implikasi luas terhadap perlindungan anak. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal perceraian, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak asuh, hak kunjungan, dan kepastian status kewarganegaraan. Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi pijakan utama dalam setiap pertimbangan hukum, sejalan dengan UUD 1945 maupun Konvensi Hak Anak. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus ditempatkan di atas kepentingan orang tua yang bercerai.



Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam praktik hukum dan administrasi kependudukan di Indonesia. Banyak anak hasil perkawinan campuran yang tidak segera didaftarkan ke instansi berwenang, sehingga menimbulkan permasalahan status hukum di kemudian hari. Selain itu, koordinasi antarnegara dalam menjamin hak anak hasil perkawinan campuran juga masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional serta kerja sama bilateral untuk menjamin perlindungan anak secara optimal.

Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban pendaftaran anak hasil perkawinan campuran dan mekanisme pemilihan kewarganegaraan. Pengadilan juga harus memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan perceraian. Selain itu, perlu adanya konseling dan pendampingan khusus bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, terutama menjelang usia 18 tahun ketika harus menentukan kewarganegaraan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepastian hukum dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmoko, D., & Ahmad, B, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana, 2006
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung ,Nuansa, Cetakan Ke-1, 2006
- Arief Sidharta, *Butir-Butir Pemikiran Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2011
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat*, Bandung Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ke 3, 2007
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan ke 2, 2014
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015
- H.M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. Bandung : CV Mandar Maju, 2014
- I Dewa Gede Atmadja, dan I Ketut Wirawan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Udayana Press, Denpasar, 2017.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2006
- J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian 1, person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Kartini Kartono, *"Psikologi Abnormal"*, Jakarta. Pradnya Pramitha, 1994
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005



- Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2006
- Lysa Angrayni. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian cet. 2*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014
- MU Sembiring, *"Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia, Op.Cit*, 2000
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1996
- Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, ed 1, Bandung 2000
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993
- Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*, Jakarta, 2022
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pustaka Djambatan, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Bandung, 2006
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-2, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina cipta, 1987
- Slamet Mulyana & Mochamad Ali, *Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Islam, Undang Undang, dan Putusan Pengadilan*. Bandung, PT Refika Aditama, 2018
- Sabungan Sibarani & Widiyanto, *Hukum Keluarga & Kewarisan Adat*, APM Publishing, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Blishing, Yogyakarta, 2009
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984



- Scholten Paul, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Belanda*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1983
- Taufik Makaraao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Buku Kompas, 2018
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember, 2015
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media, (ed 2), Jakarta, 2013

JURNAL:

- M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: *Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*," Jurnal Al- Ahwal, Vol. 9 No. 2, Desember 2016
- Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia," Jurnal Soumatera Law, Vol.1, Nomor 1, 2018
- Qorin Fachrina, Naufal Hibrizi Setiawan, Tasya Elisabet DKK, *Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian Perkawinan Campuran*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2004
- Aziza, Rima, Bilqis, DKK. *Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 1 No.4 Desember 2023
- Windy Olivia Dawa, Roy Marthen Moonti, DKK, *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, " Analisis Restorative Justice dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai di Kabupaten Gorontalo", Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025, di akses pada 23 juli 2025, Jam 00.15 WIB
- Dewi, Atika Sandra, Syafitri, Isdiana, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 179-191
- Erna Karim, Jurnal: *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam T. O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga*; Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999).
- Admin Disdukcapil, *Dokumen Kependudukan Untuk Orang Dengan Kewarganegaraan Ganda: Kebijakan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*, <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id>, 2024, diakses pada 26 Juli 2025, Jam 03.20 WIB

Putusan Pengadilan :

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 515 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 515 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 797 / PDT. G / 2014 / PN.DPS



Peraturan Dan Perundang – Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No 12 Tahun 2016 Tentang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Bulir “g” Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan